

## PUTUSAN

Nomor <No.prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding,** umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayat Supriatna, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa, beralamat di Jalan Raya Luragung Ciwaru No. 8, Desa Cigedang, Kecamatan Luragung, Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, Nomor:001/Adv/I/ 2018, tanggal 02 Januari 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

#### MELAWAN

**Terbanding,** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Priyono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "RPE & REKAN", beralamat di Jl. Nusa Indah Raya No. 234 Perumnas Ciporang, Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, Nomor: 95/Adv/I/2018, tanggal 9 Januari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. tanggal 19 Desember 2017 Masehi betepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuningan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan:
  - 1) Tanah dan Bangunan rumah tinggal (+ gudang barang) seluas 334 m<sup>2</sup>, sesuai akta pembagian bersama No. 283/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama **Penggugat** yang terletak di Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat persi No. 39 blok Cempaka, Kohir No. SPPT PBB : 32.10.100.009.006.109.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Barat : Tanah Milik Adat
  - 2) Tanah sawah seluas 560 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No. 62/2014 tertanggal 12 Mei 2004 atas nama **Penggugat** yang terletak di Desa Sidaraja, Kecamatan

Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, Persil No. 003 Blok Jatikudil SPPT PBB No. 32.10.100. 004.003.0024.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Hasim  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Benyamin  
Sebelah Barat : Tanah Milik H. Mas'ud

- 3) Tanah Darat/Kebun seluas 700 m<sup>2</sup> sesuai SPPT PBB No. 32.10.100.009.008.0068.0 atas nama Haruman Eko, Terletak di Jalan Gresik Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan kwitansi jula beli antara Haruman Eko dengan Bapak Saiful Anwar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Desa  
Sebelah Timur : Rumah Tinggal Warga  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Barat : Tanah Milik Desa

- 4) Tanah dan Bangunan Toko Hak Pakai yang dikenal dengan nama Toko Vitria terletak di Pasar Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat,  
merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 Dalam Rekonvensi;
5. Menolak atau menyatakan tidak menerima yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah),
2. Membebaskan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente perkara ini sebesar Rp 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. tanggal 19 Desember 2017 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima pada tanggal 09 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Didalam perkara No. 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. Terbanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik kepada Pembanding/Penggugat yang isinya terkait dengan harta bersama atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Harta Gono-Gini) dan diputus bersama-sama dalam pokok perkara;
- Bahwa atas pengajuan tersebut Pembanding/Penggugat telah membantah/ menolak gugatan Rekonvensi tersebut tidak ada hubungan erat dengan materi Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, yang mana dalam Gugatan Konvensi materinya terkait dengan perceraian yang mengatur hukum tentang orang, sedangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan hukum kebendaan”, akan tetapi bantahan dari Pembanding tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. sehingga keliru dalam memutuskan perkara tersebut;
- Bahwa dahulu sebelum Pembanding mengajukan gugatan perceraian, antara Pembanding dengan Terbanding telah merencanakan apabila terjadi perceraian, atas persetujuan bersama harta-harta tersebut akan dihibahkan kepada ketiga orang anak dan bukti-bukti atau surat-surat kepemilikan harta tersebut akan dititipkan melalui Safety Box Bank sampai anak berusia 17 tahun atau anak dewasa. Siapapun, baik Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi maupun pihak ke-3 lainnya tidak berhak menjual atau mengambilnya tanpa ada izin dari kedua belah pihak;
- Bahwa Pembanding berpendapat mengenai pembagian harta bersama bisa dilakukan dengan cara musyawarah bersama antara Pembanding dengan Terbanding diluar

pengadilan dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, tanpa harus diputus melalui putusan pengadilan;

- Bahwa dalil Pembanding ini pun diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan, yang seharusnya bersikap bijaksana mengingat berkenaan dengan penggabungan tuntutan perkara perceraian, oleh karena itu sudah sepatasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dan selanjutnya memutuskan menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding;
- Bahwa sudah benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam pertimbangannya halaman 76 (alinea ke 3, 4, 5 dan 6) putusan perkara *a quo* yang telah menetapkan ketiga anak-anak Pembanding adalah belum *mumayyiz*, sehingga sudah sepatasnya Pembanding mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan atas ketiga anak tersebut dengan tidak serta merta menghilangkan prinsip pemeliharaan anak sesudah perceraian, dan dalam amar putusannya malah menetapkan Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, hal ini bertentangan dengan rasa keadilan, karena Pembanding harus mengasuh tiga orang anak yang belum dewasa dan semestinya dalam pembagian harta gono gini Pembanding mendapat porsi yang lebih besar;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; untuk Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 22 Januari 2018, dan untuk Terbanding pada tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 02 Februari 2018, begitu pula Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 10 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Februari 2018 dengan Nomor: 050/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor: W.10-A/ 0528/Hk.05/II/2018

tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dan amar putusannya, Berita Acara Sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. tertanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding kabur (*obscur libels*) karena tidak adanya maksud dan kesesuaian antara perselisihan dan pertengkaran, masih serumah namun pisah ranjang dan tidak tanggung jawab akan nafkah lahir bathin, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karena itu terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat/Pembanding untuk menggugat cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka berkata kasar, telah menyatakan talak dan mengusir dari rumah sehingga sejak bulan April 2017 telah

berpisah ranjang hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat/Pembanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat/Terbanding dan tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan menolak dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut, akan tetapi yang sebenarnya berawal dari kepergian Penggugat/Pembanding hingga larut malam bersama masing-masing pasangan (dua pasang laki-laki dan perempuan) tanpa memberitahu Tergugat/ Terbanding sebagai suaminya, juga sulit dihubungi Handphonnya, oleh karena itu Tergugat/Terbanding menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tetapnya Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Terbanding serta adanya tuduhan *Nusyuz* oleh pihak Tegugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding, dan tidak adanya upaya dari pihak Tergugat/ Terbanding untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang lebih baik lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan dan keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat didalam prinsip kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material sebagaimana azas-azas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding saat ini tidak ada untuk itu, dimana Pembanding tetap menghendaki adanya perceraian, sedangkan Terbanding tidak ada upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang

*kuat*, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah sejak bulan April 2017 hingga sekarang, lagi pula Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding, hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, maka apa yang dijadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding berkenaan dengan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan ketiga anak Pembanding dan Terbanding secara nyata berada pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sesuai kebutuhan minimum dan harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21



tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera sebagaimana maksud ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bersifat administratif yang meliputi data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dan domisili para pihak, oleh karena itu tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (tentang benda) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat 1 HIR karena tidak ada kaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi (tentang orang), Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, dengan demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan penunjukan wali terhadap ketiga anak hasil pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi dan harta bersama sebagaimana petitumnya poin 2, 3, 4, 5 dan 6, Majlis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap penunjukan wali terhadap ketiga anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Soni Fadillah, umur 10 tahun, Agnia Zakia Shogi, umur 8 tahun dan Azkia Fahrozia Assyfa, umur 4 tahun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baik Bapak maupun Ibu berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak itu sendiri dan bila mana terjadi perselisihan Pengadilan memberi keputusannya, sedangkan ketiga anak tersebut belum mumayyiz yang masih membutuhkan kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ketiga anak tersebut berhak untuk mendapatkan hadonah dari ibunya hingga anak dapat menentukan pilihannya (berusia dua belas tahun), oleh karena itu tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian merupakan kewajiban bagi orang tua baik Bapak maupun Ibu untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, sebagaimana maksud pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayah kandungnya, maka Terbanding tetap berhak mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu kepada Pembanding diharuskan memberikan akses sewajarnya kepada Terbanding sesuai situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa permohonan sita terhadap obyek harta bersama tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena tindakan sita jaminan merupakan tindakan insidentil berkaitan dengan proses peradilan dan tidak termasuk obyek sengketa, maka tuntutan tersebut tidak masuk dalam petitum dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa, Tanah dan Bangunan rumah tinggal (+ gudang barang) seluas 334 m<sup>2</sup>, sesuai akta pembagian bersama No : 283/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama PIPIT FITRIANI yang terletak di Desa Ciputat kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat persi No : 39 blok Cempaka Kohir No SPPT PBB : 32.10.100.009.006.109.0 dengan batas batas sesuai akta sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Milik Adat, Sebelah Timur: Tanah Milik Adat, Sebelah Selatan: Tanah Milik Adat, Sebelah Barat: Tanah Milik Adat, yang mana Penggugat Rekonvensi memberikan bukti awal Akta Pembagian Hak Bersama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Ciawigebang tanggal 30 Oktober 2013 (bukti P.R.1) yang aslinya ada di pihak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

walaupun aslinya tidak diperlihatkan didepan persidangan, namun demikian ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya sehingga secara fakta telah mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 176 HIR. obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sebidang tanah sawah seluas 560 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No 62/2014 tertanggal 12 Mei 2004 atas nama Pipit Fitriani yang terletak di Desa Sidaraja; Kecamatan Ciawigebang; Kabupaten Kuningan; Propinsi Jawa Barat; Persil No. 003 Blok Jatikudil SPPT PBB No.: 32.10.100.004.003.0024.0 dengan batas-batas, Sebelah Utara: Jalan Desa, Sebelah Timur: Tanah Milik Sdr. Hasim, Sebelah Selatan: Tanah Milik Sdr. Benyamin, Sebelah Barat: Tanah Milik H. Mas'ud, yang mana Penggugat Rekonvensi memberikan bukti awal yaitu Akta Jual Beli Nomor 62/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Ciawigebang tanggal 30 Oktober 2013 (bukti P.R.2) yang aslinya ada di pihak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat walaupun aslinya tidak diperlihatkan di depan persidangan, namun demikian ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya sehingga secara fakta telah mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 176 HIR. obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sebidang tanah darat/kebun seluas 700 m<sup>2</sup> sesuai SPPT PBB No : 32.10.100.009.008.0068.0 atas nama Haruman Eko Terletak di Jalan Gresik Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat berdasarkan kwitansi jula beli antara Haruman Eko dengan Bapak Saiful Anwar dengan batas-batas, Sebelah Utara: Tanah Milik Desa, Sebelah Timur: Rumah Tinggal Warga, Sebelah Selatan: Jalan Desa, Sebelah Barat: Tanah Milik Desa, untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Bukti Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003 (bukti P.R.3), yang aslinya ada di pihak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat walaupun aslinya tidak diperlihatkan didepan persidangan, namun demikian ternyata Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak membantahnya sehingga secara fakta telah mengakuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 176 HIR. obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa tanah dan Bangunan Toko Hak Pakai yang dikenal dengan nama Toko Vitria terletak di Pasar Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat sebidang tanah dan bangunan toko, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi obyek tersebut merupakan sewa kontrak, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi merupakan hak pakai, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena obyek tersebut tidak jelas sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bergerak berupa satu unit mobil merk Daihatsu jenis tipe Luxio Warna Hitam No. Polisi : E 1558 YJ, yang menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama, yang berdasarkan bukti P.R.5 telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat oleh karena sudah ada kesepakatan bersama sehingga obyek tersebut bukan menjadi bagian dari Harta bersama yang dipersengketakan oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Tipe Nmax Warna Putih No. Polisi : E 3741 YAJ, dan satu unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Polisi : E 5699 YB, yang berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi barang/obyek tersebut telah hilang dicuri berdasarkan laporan kehilangan ke Polisi sektor Ciawigebang (bukti T.R.1), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena kedua obyek tersebut telah hilang, maka obyek tersebut tidak ada sehingga tuntutan tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap obyek yang ditetapkan sebagai harta bersama tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat setengah (1/2) bagian sama besar dan apabila tidak bisa dibagi secara riil agar dijual secara umum melalui perantaraan kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua sama besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi belum berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 poin 4 tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1048/Pdt.G/2017/ PA.Kng. tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan biaya pemeriksaan setempat kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 1048/Pdt.G/2017/PA.Kng. tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1439 Hijriah dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Saiful Anwar bin Siabin) terhadap Penggugat (Fifit Fitriani alias Pipit Pitriani binti H. Abdul Fatah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % sampai anak dewasa;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan obyek sebagaimana dibawah ini:
  - a. Tanah dan Bangunan rumah tinggal (+ gudang barang) seluas 334 m<sup>2</sup>, sesuai akta pembagian bersama No : 283/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PIPIT FITRIANI yang terletak di Desa Ciputat, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, persil No.: 39 blok Cempaka Kohir No. SPPT PBB: 32.10.100.009.006.109.0 dengan batas batas sesuai akta sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat
    - Sebelah Barat : Tanah Milik Adat
  - b. Tanah sawah seluas 560 m<sup>2</sup> sesuai akta jual beli No 62/2014 tanggal 12 Mei 2004 atas nama Pipit Fitriani yang terletak di Desa Sidaraja; Kecamatan Ciawigebang; Kabupaten Kuningan; Propinsi Jawa Barat; Persil No. 003 Blok Jatikudil SPPT PBB No.: 32.10.100.004.003.0024.0 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Desa
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Hasim
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Benyamin
    - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Mas'ud

c. Tanah darat/kebun seluas 700 m<sup>2</sup> sesuai SPPT PBB No.: 32.10.100.009.008.0068.0 atas nama Haruman Eko Terletak di Jalan Gresik; Desa Ciputat; Kecamatan Ciawigebang; Kabupaten Kuningan; Propinsi Jawa Barat; berdasarkan kwitansi jual beli antara Haruman Eko dengan Bapak Saiful Anwar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Desa
- Sebelah Timur : Rumah Tinggal Warga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah Milik Desa.

merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian sama besar.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian sebagaimana poin a, b, c di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan bilamana tidak bisa dibagi secara riil agar dilakukan pelelangan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.
- Menyatakan tidak dapat diterima tentang obyek tanah dan bangunan ruko dengan nama Toko Vitria;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *descente* sebesar Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 08 Februari 2018 Nomor: 050/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,-

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)